



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Desa atau lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa...

11. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permuyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permuyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permuyawaratan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa; dan
- f. pendanaaan;
- g. Pungutan Desa; dan
- h. Ketentuan Peralihan.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul meliputi:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. Pengelolaan seni budaya setempat;
 - b. Peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;
 - c. Penataan kelembagaan tradisi desa;
 - d. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - e. Pembinaan ketentraman masyarakat;
 - f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - g. Pengamanan penetapan batas pemilikan masyarakat;
 - h. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - i. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa.

j. Pengelolaan ...

- j. Pengelolaan kekayaan dan aset desa;
- k. Pembinaan gotong royong desa.

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa;
 - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

- (2) Rincian kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. Pengukuran, pelacakan dan sketsa peta batas desa;
 - b. Pengembangan Administrasi dan informasi Desa;
 - c. Pendataan dan pengelolaan data statistic desa;
 - d. Pelaksanaan Pilkades PAW;
 - e. Pelaksanaan kerjasama antar desa;
 - f. Pengelolaan aset milik desa;
 - g. Pengelolaan arsip desa;
 - h. Pengelolaan BUMDesa;
 - i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat desa;
 - j. Pengelolaan ekonomi lokal desa;
 - k. Pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian SDA dan lingkungan desa;
 - l. Pengembangan, pelaksanaan dan pendayaagunaan TTG;
 - m. Pengelolaan lumbung desa;
 - n. Pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
 - o. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
 - p. Pengisian anggota BPD;
 - q. Sosialisasi perUUan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - r. Pengelolaan PAUD milik desa;
 - s. Pengembangan produk unggulan desa;
 - t. pengembangan pusat perkembangan desa;
 - u. Pengelolaan ...

- u. Pengelolaan Wisata milik Desa;
- v. Pengelolaan persampahan skala desa;
- w. Pembinaan olahraga desa;
- x. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala desa; dan
- y. Peningkatan kapasitas aparatur desa, bpd dan lembaga-lembaga desa lainnya.

BAB III
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

1. Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerintah Desa dan BPD;
2. Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Desa.
5. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dilakukan dalam forum musyawarah desa yang dihadiri :
 - a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Lembaga Kemsyarakatan Desa; dan
 - d. Unsur Masyarakat
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Perwakilan Perempuan; dan
 - e. Perwakilan Pemuda.

(3) Hasil Musyawarah ...

- (3) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.

Pasal 8

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa, setelah dilakukan proses sesuai dengan tata cara penyusunan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada APB Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PUNGUTAN DESA**

Pasal 13

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan PAD sesuai dengan kewenangan
- (2) Pungutan Desa ditetapkan dengan Perdes.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 30 Juni 2019.

- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR 50

- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa

f h

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 29 oktober 2019

*BUPATI OGAN KOMERING ILIR, 


ALISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 oktober 2019
*SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, *


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR 50

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 50. TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Oktober 2019

FORMAT BERITA ACARA :

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor tanggal tentang dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASRAKAN HAK ASAL USUL DESA DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa;
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

B. Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. Pengelolaan seni budaya setempat;
- b. Peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;
- c. Penataan kelembagaan tradisi desa;
- d. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- e. Pembinaan ketentraman masyarakat;
- f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- g. Pengamanan penetapan batas pemilikan masyarakat;
- h. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- i. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa.
- j. Pengelolaan kekayaan dan aset desa;
- k. Pembinaan gotong royong desa.

C. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa;
- k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Keterangan :*)
Rincian kewenangan Terpilih
Berdasarkan Hasil Rapat

D. Penutup

Hasil pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD terhadap kesiapan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Ogan Komering Ilir yang pengaturannya diserahkan kepada desa kecamatan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

KETUA BPD

..... 2019
KETUA BPD

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....
.....
.....

dst

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR